



PUTUSAN
Nomor 499 K/Pdt.Sus-Parpol/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

JEFFRY SENTANA S PUTRA, bertempat tinggal di Gampong Tualang Teungoh, Kecamatan Langsa, Kota Langsa, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Teuku Syaifuddin, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Dian Yuliani, S.H., dan Rekan, berkantor di Perumahan Griya Mawaddah Nomor A-7, Jalan Tengku Yahya, Gampong Paya Bujok Tenong, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2023; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

Lawan

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERINDRA, diwakili oleh Prof. Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H., dan H. Ahmad Muzani, masing-masing selaku Ketua Harian DPP Partai Gerindra dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, berkedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya, berkantor di Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2023;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 499 K/Pdt.Sus-Parpol/2024



Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Dan

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP) KOTA LANGSA, diwakili oleh Ridwan, S.T., dan kawan-kawan, selaku Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Langsa, berkedudukan di Jalan Perumnas Gampong Birem Puntong, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Chairul Azmi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Lilawangsa Dusun Bahagia, Gampong Geudubang Jawa, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2023;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Langsa untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan dan menetapkan sebelum perkara ini memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, seluruh putusan dan/atau putusan yang sudah dikeluarkan oleh Tergugat yang berkaitan dengan Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Langsa Periode 2019-2024 berada dalam status *a quo* dan tidak membawa akibat hukum;
3. Memerintahkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk menghentikan semua proses, perbuatan atau tindakan dan pengambilan

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 499 K/Pdt.Sus-Parpol/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan apapun terkait dengan Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Langsa Periode 2019-2024 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Nomor 10.0322/Kpts/DPP-GERINDRA/2023 tertanggal 11 Oktober 2023, tentang Pemberhentian Keanggotaan tidak sah atau cacat hukum dan batal demi hukum;
4. Menyatakan Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kota Langsa yang ditujukan kepada Ketua DPR Kota Langsa dengan Nomor AC-003/10.021/PCP-GERINDRA/2023 tertanggal 30 Oktober 2023 perihal Permohonan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRK Langsa adalah tidak sah atau cacat hukum dan batal demi hukum;
5. Menyatakan semua perbuatan atau tindakan dan keputusan yang diambil oleh Tergugat dan Turut Tergugat terhadap Penggugat, dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. menguatkan putusan provisi;
7. Menyatakan Penggugat adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Langsa Periode 2019-2024 dari Partai Gerindra;
8. Menyatakan putusan ini dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk tidak melakukan tindakan dan keputusan apapun terhadap Penggugat sampai adanya putusan pengadilan atas perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*);
10. Menghukum Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa:

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 499 K/Pdt.Sus-Parpol/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Kerugian materiil:

- Biaya jasa pengacara Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

B. Kerugian immateriil:

- Bahwa atas perbuatan Tergugat I maka sewajarnya Tergugat I juga dihukum untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat kalau dinilai dengan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

11. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

12. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara bersama-sama secara (tanggung renteng) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka dengan ini kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

I. Eksepsi kompetensi *absolute*;

- Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara *a quo* secara *absolute*;

II. Pengadilan Negeri Langsa tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat secara *relative*;

III. Gugatan Penggugat kabur/*obscuur*;

IV. Eksepsi tentang gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);

Eksepsi Turut Tergugat:

- Pengadilan Negeri Langsa tidak berwenang secara relatif mengadili perkara *a quo*;
- Gugatan Penggugat *prematur*;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Langsa telah memberikan Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lgs., tanggal 15 Desember 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 499 K/Pdt.Sus-Parpol/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menolak eksepsi kompetensi absolut Tergugat tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
3. Mengabulkan eksepsi kompetensi relatif Tergugat dan Turut Tergugat tersebut;
4. Menyatakan Pengadilan Negeri Langsa tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp368.600,00 (tiga ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Langsa tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 15 Desember 2023 dan telah dikirim secara elektronik kepada Kuasa Pemohon Kasasi melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 15 Desember 2023, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2023 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Desember 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lgs., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Langsa, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Desember 2023;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, tidak diajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Desember 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 16/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lgs., tanggal 15 Desember 2023;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi Pemohon Kasasi/Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan dan menetapkan sebelum perkara ini memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, seluruh putusan dan/atau putusan yang sudah dikeluarkan oleh Termohon Kasasi/Tergugat yang berkaitan dengan Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Langsa periode 2019-2024 berada dalam status *a quo* dan tidak membawa akibat hukum;
3. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi/Tergugat dan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat untuk menghentikan semua proses, perbuatan atau tindakan dan pengambilan keputusan apapun terkait dengan Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Langsa Periode 2019-2024 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Termohon Kasasi/Tergugat I dan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Kasasi/Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Nomor 10.0322/Kpts/DPP-GERINDRA/2023., tertanggal 11 Oktober 2023, tentang Pemberhentian Keanggotaan tidak sah atau cacat hukum dan batal demi hukum;
4. Menyatakan Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kota

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 499 K/Pdt.Sus-Parpol/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langsa yang ditujukan kepada Ketua DPR Kota Langsa dengan Nomor AC-003/10.021/PCP-GERINDRA/2023 tertanggal 30 Oktober 2023 perihal Permohonan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRK Langsa adalah tidak sah atau cacat hukum dan batal demi hukum;

5. Menyatakan semua perbuatan atau tindakan dan keputusan yang diambil oleh Termohon Kasasi/Tergugat dan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat terhadap Pemohon Kasasi/Penggugat, dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. menguatkan putusan provisi;
7. Menyatakan Pemohon Kasasi/Penggugat adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota DPRK Langsa Periode 2019-2024 dari Partai Nanggroe Aceh;
8. Menyatakan putusan ini dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
9. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat dan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat secara bersama-sama untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon Kasasi/Penggugat secara tunai baik kerugian materiil maupun immateriil kepada Pemohon Kasasi/Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - b. Kerugian immateriil yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah dan setara yaitu sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);Total keseluruhan berjumlah Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah);
10. Menghukum Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat untuk tidak melakukan tindakan dan keputusan apapun terhadap Pemohon Kasasi/Penggugat sampai adanya putusan pengadilan atas perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*);
11. Menghukum Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat untuk tunduk dan

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 499 K/Pdt.Sus-Parpol/2024



patuh pada putusan ini;

12. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat dan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat secara bersama-sama secara (tanggung renteng) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Ketua Mahkamah Agung R.I *cq* Majelis *Juris* Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka dengan ini kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 29 Desember 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Langsa ternyata *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili secara relatif dapat diterima, karena terbukti pihak Tergugat (DPP Partai Gerindra) berkedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan sehingga yang berwenang memeriksa dan mengadili secara relatif perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bukan Pengadilan Negeri Langsa, sedangkan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Langsa hanya sebagai Turut Tergugat;
- Bahwa terhadap alasan-alasan selebihnya sudah memasuki pokok perkara yang belum diadili adalah alasan yang irrelevan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 16/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lgs., tanggal 15 Desember 2023 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi JEFFRY SENTANA S PUTRA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ditolak, maka Pemohon Kasasi dahulu Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 499 K/Pdt.Sus-Parpol/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JEFFRY SENTANA S PUTRA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 499 K/Pdt.Sus-Parpol/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp480.000,00 |
| Jumlah | : Rp500.000,00 |

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.
NIP. 19621220 1986 12 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 499 K/Pdt.Sus-Parpol/2024